



PUTUSAN

Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Loa Janan Ulu, 10 Mei 1994, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Kemudian, Pindah Ke Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Rmania No.05E Vorvo Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 September 1986, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (di Depan Perumahan Damai Asri) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 08 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 24 Januari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir di Samarinda tanggal 22 Desember 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, Tergugat berubah sikap, bersikap dingin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa maupun bercengkrama layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat terus bersikap acuh, dingin dan mengabaikan Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berusaha untuk berbicara dengan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tetap bersikap dingin, dan acuh kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya.
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2018 karena Penggugat yang merasa sudah tidak kuat lantaran terus diabaikan dan tidak dianggap oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



Penggugat dengan membawa serta anaknya, Penggugat melakukan hal tersebut dengan maksud agar Tergugat tergerak hatinya dan merubah sikapnya kepada Penggugat ;

8. Bahwa mengetahui Penggugat pulang kerumah orang tuanya, ternyata Tergugat tetap tidak menunjukkan sikap baik untuk membujuk Penggugat agar pulang ke tempat kediaman bersama, akan tetapi sikap acuh Tergugat tetap tidak berubah malahan semakin dingin kepada Penggugat ;

9. Bahwa sejak puncak pertengkaran pada tanggal 15 September 2018 tersebut, terggat sama sekali tidak menunjukkan perhatian kepada Penggugat dan tidak pula berusaha membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun terhitung sejak September 2018 hingga gugatan a quo diajukan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan susu dan keperluan anak bila anak Pengggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang sah;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan keduanya telah tidak hidup bersama dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi gugatan tentang hadhanah dibatalkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/21/I/2016, tanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT 025 Nomor -, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat, namanya XXX.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak bertegur sapa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan September tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- 2. **Saksi II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat, namanya XXXX.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak bertegur sapa.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan September tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/I/2016, tanggal 24 Januari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Jalan Gotong Royong Kecamatan Palaran, Kota Samarinda
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa maupun bercengkrama layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2018 karena Penggugat merasa sudah tidak kuat lantaran diabaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1069/Pdt.G/2021/PA.Smd